

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN MANUNGGAL BIMA SUCI**

**Nomor :**

-Pada pukul

-Berhadapan dengan saya, **DIANA PUSPASARI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **Doktorandus PUJA LAKSANA, Magister Humaniora**, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DRS. PUJA LAKSANA, M.HUM**), lahir di Magetan, pada tanggal 15-08-1966 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Tangerang, Jl. Kh Hasyin Ashari Gg Swadaya No.1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Warga Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3671011508660005; -----  
- Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----

2. Tuan **MUJI MISINO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MUJI MISINO, S.E, M.M**), lahir di Bandung, pada tanggal 28-08-1963 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tangerang, JL. Ujung Kenari Raya No.17, --

- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota -----  
Tangerang Selatan, Warga Negara Indonesia, Pemilik --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
: 3174102808630005;-----
3. Tuan **DEWA SATRIYA GEMA RAMADHAN**, lahir di Jakarta, -  
pada tanggal 17-12-2000 (tujuh belas Desember dua -  
ribu), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Kebon Mangga, Rukun Tetangga 003, Rukun ---  
Warga 007, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran --  
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Warga -----  
Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174051712000004;-  
- Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----
4. Tuan **DULHADI**, lahir di Rembang, pada tanggal 03-11--  
1981 (tiga November seribu sembilan ratus delapan---  
puluh satu), Tentara Nasional Indonesia (TNI),-----  
bertempat tinggal di Tangerang, Kp. Pagedangan,-----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan-----  
Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten -----  
Tangerang, Warga Negara Indonesia, Pemilik Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----  
3603220311810002; -----  
- Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----
5. Tuan **ADI PRAYITNO**, lahir di Ngawi, pada tanggal 14-  
08-1983 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus--  
delapan puluh tiga), karyawan swasta, bertempat-----  
tinggal di Jakarta, Rawabuaya, Rukun Tetangga 012,--  
Rukun Warga 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan----  
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Warga--

-

Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan  
 Nomor Induk Kependudukan : -----  
 3173011408831005; -----  
 - Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----

6. Tuan **AEP SAEPUDIN**, lahir di Karawang, pada tanggal--  
 07-08-1985 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus-----  
 delapan puluh lima), Tentara Nasional Indonesia-----  
 (TNI), bertempat tinggal di Karawang, Gempol-----  
 Gg.Subarno, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, ---  
 Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat,----  
 Kota Karawang, Warga Negara Indonesia, Pemilik-----  
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
 : 1105090708850006; -----  
 - Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----

7. Tuan **HENDRI IRAMA HIDAYAT**, lahir di Grobogan, pada--  
 tanggal 15-11-1994 (lima belas November seribu-----  
 sembilan ratus sembilan puluh empat), Karyawan-----  
 Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jl. Gotong--  
 Royong No.29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001,--  
 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota--  
 Tangerang, Warga Negara Indonesia, Pemilik Kartu----  
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :----  
 3315141511940002;-----  
 - sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
 -Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu, --  
 mendirikan yayasan dengan memisahkan harta kekayaan ---  
 mereka berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh ---  
 juta Rupiah). -----  
 -Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----

-

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju-untuk mendirikan suatu yayasan dengan memakai Anggaran-Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan **MANUNGGAL BIMA SUCI** -----

(selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan --

**Yayasan**), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota --

Tangerang Selatan. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan-

ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-

Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan ----

Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, --

Keamanan, Keagamaan dan Kemanusiaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan -----

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial: -----

a. Lembaga pendidikan baik formal dan nonformal ---

dengan mendirikan sekolah umum mulai dari -----

tingkat kelompok bermain hingga perguruan -----

tinggi, serta menyelenggarakan seminar-seminar, --

kursus-kursus dan sanggar; -----

b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; -----

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium; -----

- d. Pembinaan olahraga. -----
  - 2. Di bidang Keamanan : -----
    - a. Penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan perlindungan untuk keselamatan perorangan dan -- harta milik. -----
    - b. Patroli seperti pengawalan dalam perjalanan ---- membawa barang berharga, bodyguard, patroli ---- jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, -- hotel, dan sebagainya. -----
    - c. Pengawasan sistem tanda bahaya keamanan ----- elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan - pencurian. -----
  - 3. Di bidang Kemanusiaan : -----
    - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
    - b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin- - dan gelandangan; -----
    - c. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan ----- pemakaman menurut ajaran agama Islam seperti ---- menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulan;---
    - d. Memberikan perlindungan konsumen; -----
    - e. Melestarikan lingkungan hidup. -----
  - 4. Dibidang Keagamaan : -----
    - a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid);-----
    - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; --
    - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan --- Sedekah; -----
    - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
    - e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
    - f. Studi banding keagamaan.-----
- JANGKA WAKTU -----

-

----- Pasal 4 -----  
Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak di  
tentukan lamanya, dan telah dimulai sejak -----  
penandatanganan akta ini.-----

----- KEKAYAAN -----  
----- Pasal 5 -----

1. Kekayaan awal Yayasan ini berasal dari kekayaan -----  
pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal -----  
Yayasan yaitu dalam bentuk uang tunai berjumlah -----  
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--  
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh ----  
dari : -----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
  - b. wakaf; -----
  - c. hibah; -----
  - d. hibah wasiat; dan -----
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----  
anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
dan ayat (2) Pasal ini harus dipergunakan untuk -----  
mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

- Pasal 6 -----
- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Pembina; -----
  - b. Pengurus; -----
  - c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----  
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ----  
atau Pengawas; -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----  
Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----  
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --  
Ketua Pembina; -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --  
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau -  
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----  
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk  
mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan  
oleh Yayasan; -----
6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi ----  
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----  
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----  
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan -  
keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota  
Pengurus; -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----  
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling ----  
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

- 
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----  
a. meninggal dunia; -----  
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----  
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat ---  
(7); -----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan  
yang berlaku; -----  
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;  
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan  
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----  
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota  
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----  
----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pembina. -----
2. Pembina mempunyai kewenangan, yang meliputi : -----  
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----  
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus --  
dan anggota Pengawas; -----  
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----  
Anggaran Dasar Yayasan; -----  
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran- -  
tahunan Yayasan; -----  
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---  
pembubaran Yayasan; -----  
f. pengesahan laporan tahunan; -----



g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----  
dibubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----  
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ----  
baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam --  
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) --  
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----  
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----  
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu ---  
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari --  
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus  
atau anggota Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----  
secara langsung atau melalui surat dengan mendapat --  
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -  
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal  
panggilan dan tanggal rapat.-----
3. Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, ----  
waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan --  
atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain-  
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili,  
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -----  
Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak --  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

- 
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika-  
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ---  
Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih ---  
oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --  
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----  
berdasarkan surat kuasa. -----
- Pasal 11 -----
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari--  
jumlah anggota Pembina;-----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-  
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan--  
pemanggilan Rapat Pembina Kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-  
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan -----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --  
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat-  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----  
puluh satu hari) terhitung sejak Rapat Pembina --  
pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----  
dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah -----  
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat.-----

- 
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat --  
tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan --  
suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah ----  
suara yang sah. -----
  4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya maka usul ditolak. -----
  5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----  
berikut: -----
    - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----  
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain --  
yang diwakilinya. -----
    - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ---  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak --  
ada keberatan dari yang hadir. -----
    - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung -  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.--
  6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang  
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris -----  
rapat.-----
  7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)  
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat  
dengan akta notaris. Pembina dapat mengambil -----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, -  
dengan ketentuan semua anggota Pembina telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -

- 
- secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---  
tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Pembina. -----
9. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia  
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---  
----- RAPAT TAHUNAN -----  
----- Pasal 12 -----
1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap  
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun --  
buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----  
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar  
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan  
Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----  
Pengurus; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- f. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -  
tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat  
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan  
Tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----  
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan  
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---  
Tahunan. -----

-

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris;
  - c. Seorang Bendahara;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau Honorarium -

- 
- apabila Pengurus Yayasan : -----
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----  
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung  
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----  
terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus ---  
baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----  
Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya --  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ---  
hari sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus --  
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan --  
secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi -----  
terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai -----  
Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----
- Pasal 15 -----

- 
1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
    - a. meninggal dunia; -----
    - b. mengundurkan diri; -----
    - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----  
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman --  
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Pembina. -----
    - e. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -  
Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan  
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ---
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala  
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan  
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ---  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam -----  
maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan ----  
dalam segala kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak  
lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan  
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---  
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --  
bahwa : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan  
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).--

- 
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----  
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di --  
dalam maupun di luar negeri; -----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----  
tetap; -----
  - d. membeli atau dengan cara lain -----  
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama ----  
Yayasan. -----
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan  
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan ----  
Yayasan. -----
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----  
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan  
atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada --  
Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi  
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)  
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan  
dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : --

- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -  
lain; -----
- 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----  
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----  
dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang -----  
bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak-  
  
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan --



Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu - dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua - lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau --- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu - dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua ----- lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris ----- lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ---- Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum ----- berlaku juga baginya. Sekretaris Umum bertugas ----- mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada - seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang -- yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga - baginya. -----
4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala -- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara - Umum berlaku juga baginya. -----
5. Pemberian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -

surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) pasal ini, Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----- Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ----- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang - merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) ---- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut ----- berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus --- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka --- waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan ---- tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada - Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau - honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ---- keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara ----- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----- bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus --

-

yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk --  
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka  
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas --  
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, --  
maka Yayasan diwakili Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana  
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ----  
Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang  
atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan ---  
tertulis seorang atau lebih anggota Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota ----  
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap --  
anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat -  
dengan mendapat tanda terima paling lambat 7(tujuh) -  
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan -  
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam --  
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----  
Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.-----

- 
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh --  
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari-  
anggota Pengurus yang hadir. -----
  3. Satu orang Pengurus dapat di wakili oleh Pengurus --  
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat -----  
kuasa. -----
  4. Rapat pengurus sah dan berhak mangambil keputusan --  
yang mengikat, apabila : -----
    - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari-  
jumlah Pengurus. -----
    - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--  
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan--  
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
    - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-  
(4) huruf b, harus Dilakukan paling lambat 7 ----  
(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----  
tanggal rapat. -----
    - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----  
Pengurus pertama.-----
    - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih --  
dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus. -----
- Pasal 23 -----
1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat. -----
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----

- 
- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$   
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak Setuju ---  
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan ---  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang --  
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ---  
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan  
akta notaris. Pengurus dapat juga mengambil keputusan  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ----  
ketentuan semua anggota Pengurus telah diberi tahu -  
secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -
8. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----  
dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan

- 
- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang pengawas diantaranya dapat ----- diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----
- Pasal 25 -----
1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang --- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, ----- masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak --- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ---
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ----- terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong maka dalam -- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak - terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. --
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya --- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----

-

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada --- Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----  
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----  
Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----  
a. meninggal dunia; -----  
b. mengundurkan diri; -----  
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----  
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --  
e. masa jabatan berakhir; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----  
----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----  
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -- bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----  
3. Pengawas berwenang : -----  
a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang -  
dipergunakan atau yang dikuasai Yayasan. -----  
b. memeriksa dokumen; -----  
c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang  
kas; atau -----

- 
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -  
oleh Pengurus. -----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----  
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --  
tersebut selama menjalankan tugasnya melakukan -----  
tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan  
atau peraturan perundang-undangan. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahu kan ----  
secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai --  
alasannya. -----
6. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara -  
Tertulis kepada Pembina, paling lambat 7(tujuh) hari  
terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara. ----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung Sejak ---  
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil  
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi ---  
kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----  
terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana --  
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan ---  
Rapat Pembina wajib : -----  
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -  
b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----  
bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka ---  
pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan  
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.



-

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara -  
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---  
Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir Atau -----  
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1  
(satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ---  
Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ---  
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ---  
Yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari --  
Jumlah Pengawas. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --  
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --  
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----  
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 --  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----  
tanggal rapat. -----
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh  
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri

oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah -----  
Pengawas. -----

----- Pasal 29 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --  
Musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per -----  
dua)dari seluruh jumlah suara yang hadir. -----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak Setuju -  
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan --  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----  
secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain -  
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah Tidak dihitung  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam  
rapat. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang -----  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang --  
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ---  
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan  
akta notaris. Pengawas dapat juga mengambil keputusan  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ----  
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara ----  
tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan --  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan --

- 
- menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil sebagai mana dimaksud dalam --  
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Pengawas. -----
- Pasal 30 -----
1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----  
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina -----  
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga -----  
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi -----  
mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --  
Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui --  
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat--
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,  
waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
7. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan  
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----  
Pengawas. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada  
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin  
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan --  
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----
- Pasal 31 -----
1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----

- 
- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---  
surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---  
surat kuasa. -----
3. Setiap pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---  
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -  
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak  
dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----
- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----
- Pasal 32 -----
1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -  
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota --  
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----  
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --  
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat  
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----

- 
- tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan ----- Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila ----- dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari --- jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --- paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota --- Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat - (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang --- terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) - tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -- dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

-

Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua  
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan -  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -  
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama  
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 33 -----

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --  
Desember. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ---  
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada -----  
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ----  
tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua -  
puluh empat (31-12-2024). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 34 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----  
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----  
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat : -----
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun  
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. --
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi  
keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, -

- laporaan arus kas dan catatan laporan keuangan.--
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus -  
dan Pengawas. -----
  4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas ---  
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka ---  
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----  
tertulis.-----
  5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat --  
Tahunan. -----
  6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----  
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan -  
diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.--

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----  
----- Pasal 35 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasanhanya dapat -----  
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ---  
yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)dari  
jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---  
mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan ---  
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3(dua per -  
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir -----  
dan/atau diwakili dalam rapat. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -  
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat ----  
Pembina yang kedua dapat diselenggarakan palingcepat  
3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina  
yang pertama. -----

-

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, Apabila dihadiri -  
oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh -----  
Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil---  
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah  
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----  
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----  
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut Perubahan --  
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan  
dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia. -----

4. Perubahan anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-  
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup -----  
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada -  
saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas -----  
persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 37 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan Dengan -----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----  
Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----  
menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----



- 
- a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ---  
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----  
bergabung kegiatannya sejenis; -----
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----  
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----  
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----  
kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ---  
Pengurus kepada Pembina. -----
- Pasal 38 -----
1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ---  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota  
Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per ----  
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang -----  
hadir. -----
  2. Pengurus dari masing-masing Yayasan Yang akan -----  
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
Penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ----
  3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan  
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan --  
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----  
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ----
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----  
di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
  6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan

-  
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa  
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----  
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. ----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan  
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar -----  
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman --  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk -----  
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----  
penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 39 -----

1. Yayasan bubar Karena : -----
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---  
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; ----
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar  
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
  - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  
hukum tetap berdasarkan alasan : -----
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----  
kesusilaan; -----
    - 2) Yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah -  
dinyatakan pailit; atau Harta kekayaan Yayasan -  
tidak cukup Untuk melunasi hutangnya setelah --  
pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat  
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator  
untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus -----

-  
bertindak selaku likuidator. -----

----- Pasal 40 -----

1. Dalam hal yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan ----- kekayaan dalam proses likuidasi. Dalam hal ----- Yayasan sedang proses likuidasi untuk semua surat --- keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di ----- belakang nama Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan --- maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
3. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku -- peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. --
4. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ----- pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas - dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap ----- Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
5. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau ----- dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung --- sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan ----- pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam ---- surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --- Lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -- proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil --- likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 - (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada -

Pembina. -----

8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----  
 sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil--  
 likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----  
 dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi  
 pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 41 -----

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa -----  
 likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan ----  
 Yayasan. -----

2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan ----  
 kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan  
 yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal -  
 ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada --  
 negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ----  
 maksud dan tujuan Yayasan. -----

-- PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN --

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----  
 Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang -  
 sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -  
 dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum  
 lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----  
 Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----  
 dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum --  
 tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----  
 Diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan ---

hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan -  
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara  
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan  
tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ---  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat  
Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), --  
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) anggaran ----  
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, --  
Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat  
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan susunan  
sebagai berikut : -----

**PENGAWAS** : -----

**Ketua** : Tuan **Doktorandus PUJA LAKSANA**, ---  
**Magister Humaniora**, (dalam kartu --  
tanda penduduk tertulis DRS. PUJA--  
LAKSANA, M. Hum), tersebut; -----

**Anggota** : Tuan **MUJI MISINO, Sarjana Ekonomi, -**  
**Magister Manajemen**, (dalam kartu --  
tanda penduduk tertulis MUJI MISINO  
S.E.M.M), tersebut; -----

**PEMBINA** : Tuan **DEWA SATRIYA GEMA RAMADHAN**, -  
tersebut; -----

**PENGURUS** : -----

**Ketua** : Tuan **DULHADI**, tersebut; -----

**Wakil** : Tuan **HENDRI IRAMA HIDAYAT**, -----  
tersebut; -----

-

**Sekretaris** : Tuan **AEP SAEPUDIN**,tersebut; -----

**Bendahara** : Tuan **ADI PRAYITNO**, tersebut;-----

Pengangkat anggota Pembina Yayasan, anggota Pengawas --  
Yayasan dan anggota Pengurus Yayasan, telah diterima --  
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan  
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta  
pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada  
instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan pegawai notaris baik bersama-sama  
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ---  
kekuasaan ini kepada oranlain, dikuasakan untuk -----  
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran -  
dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk ----  
membuat p engubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----  
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----  
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, --  
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -  
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----  
- Akta ini diselesaikan pada Pukul

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota ----  
Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal seperti -----  
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri -  
oleh : -----

1. Nyonya YUNITA ROHMAH, lahir di Banjarnegara, pada---  
tanggal 06-06-1987 (enam Juni seribu sembilan ratus -  
delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Tangerang,  
Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 60, Rukun -----

-

Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Paninggilan  
Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Warga -----  
Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk ----  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674034606870004,-

2. Nyonya MILLA NUR RAHMAWATI, lahir di Jakarta, pada--  
tanggal 02-01-2000 (dua Januari dua ribu), bertempat  
tinggal di Tangerang, Paninggilan, Rukun Tetangga --  
004, Rukun Warga 005, Kelurahan Paninggilan, -----  
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Warga Negara -----  
Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan : 3671064201000003; -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, -  
sementara berada di Kota Tangerang Selatan.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-  
Para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----  
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, --  
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan